



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Mto



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sari Mulya, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Sari Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;

melawan

Nama Termohon, tempat dan tanggal lahir Sari Mulya, 09 Mei 2003, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, pendidikan SD, tempat kediaman Desa Sari Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo pada tanggal 26 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Mto, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 November 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor :
153/10/XI/2022, tertanggal 3 November 2022;

2. Bahwa status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Perawan, sedangkan Pemohon sebelumnya berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Jalan Kapas, RT. 001, RW. 002, Desa Sari Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada tanggal 14 November 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan sebagai berikut:
 - a. Termohon merasa kurang atas nafkah lahir yang Pemohon berikan kepada Termohon, sedangkan Pemohon hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Termohon, namun uang tersebut tidak cukup bagi Termohon ;
 - b. Ketika Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, Termohon selalu bersikap kasar yakni memukul dan menggigit Pemohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti yang tersebut di atas, sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal kakak kandung Termohon selalu menghasut dan menyuruh Termohon meninggalkan Pemohon karena kakak Termohon merasa Pemohon tidak cukup memberikan nafkah lahir kepada Termohon, pada akhirnya Termohon mengikuti perkataan kakaknya tersebut yang menyebabkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut tersebut di atas;
6. Bahwa sejak bulan April 2023, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan 9 (sembilan) bulan;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo:
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1509083112630002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 21-6-2012, telah bermeterai cukup dan di nazegeleling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan nomor 153/10/XI/2022 tanggal 4 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ilir, telah bermeterai cukup dan di nazegeleling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Kapas RT. 01 Desa Sari Mulya Kecamatan Rimbo Mulya Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, di persidangan mengaku sebagai Ayah kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon bernama Supina;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan November 2022;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi sebagai orangtua Pemohon selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak usia 10 hari pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari pemohon, sedangkan Pemohon hanya mampu memberi Rp400.000,- per bulan dari hasil berkebun selain itu Termohon juga sering bersikap kasar dengan menyakiti fisik Pemohon. Hal tersebut terjadi karena pernikahan ini merupakan perjudohan keluarga yang tidak dikehendaki oleh Termohon;
- Bahwa meskipun serumah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon rebut namun melihat keseharian Termohon yang sering diam melamun dan saksi mengetahui segala hal mengenai permasalahan ini dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023, Termohon pergi tanpa pamit di saat Pemohon dan juga saksi masih bekerja di ladang;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan dan berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Apokat RT. 01 Desa Sari Mulya Kecamatan Rimbo Mulya Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, di persidangan mengaku sebagai Adik kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon bernama Supina;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan November 2022;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi sebagai orangtua Pemohon selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak usia 10 hari pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran namun menurut cerita dari Pemohon jika Termohon menuntut nafkah lebih dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023, Termohon pergi tanpa pamit di saat Pemohon dan juga saksi masih bekerja di ladang;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan dan berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without*

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang mengandung arti : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 dan P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: **Darmo Winarso bin Kartono dan Subur Andri Atmoko bin Darmo Winarso** yang mana keduanya merupakan Ayah dan adik Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 adalah fotokopi KTP Pemohon yang merupakan akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 28 Agustus 2006, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan menerangkan mengetahui adanya pertengkaran rumah tangga diantara Pemohon dan Termohon. Kedua orang saksi menyatakan tidak pernah melihat pertengkaran namun pernah mendapat cerita langsung dari Pemohon bahwa Termohon menuntut nafkah lebih dari Pemohon. Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun. Perpisahan tersebut merupakan akibat hukum dari pertengkaran diantara Pemohon Termohon karena tidak berhasil di damaikan. Majelis Hakim menilai kriteria *Broken Marriage* telah terpenuhi karena adanya permasalahan yang sering terjadi dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama tidak rukun dan harmonis sejak November 2022 yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari Pemohon;
4. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah selama hampir 1 (satu) tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para saksi pernah melihat pertengkaran dan mengetahui adanya pria lain sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama hampir 1 (satu) tahun .Selama berpisah diantara keduanya tidak ada komunikasi dan tidak ada hubungan baik lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun perpisahan belum lama namun pertengkaran sudah terus menerus terjadi bahkan perpisahannya berulang dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya, dan apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Mto



“Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Leni Setriani, S.Sy sebagai Ketua

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H dan Andi Asyraf, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Yusuf, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Leni Setriani, S.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Zulfiqor Amanzha,

S.H

Andi Asyraf, S.Sy, S.H

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.I

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 405.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp 550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)